

PUTUSAN  
NOMOR xxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 05 Juli 1971, NIK xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx Kota Palangka Raya, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, yang telah memberikan Kuasa kepada xxxxxxxxxx yang beralamat Pada Kantor Advokat ADV. xxxxxxxxx. & Rekan di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

xxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxx, 22 Juli 1988, NIK xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan xxxxx Kota Palangka Raya, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah )

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Banding menjatuhkan putusan :

### PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk. tanggal 11 januari 2021.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 19 Februari 2021 dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Palangka Raya dengan surat Nomor W 16-A/320/HK.05/II/2021, tanggal 19 Februari 2021;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021 Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk hal mana Kuasa Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 199 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (Rb.g) “Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa”, seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan Agama, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. Maka atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding adalah tepat dan dapat disetujui karena pada dasarnya kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili terhadap perkara pada wilayah hukum tertentu, menyangkut kewenangan atas wilayah hukum Pengadilan yang satu dengan Pengadilan yang lain, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan; (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi yang diajukan Tergugat hanya dapat dilakukan terhadap kewenangan Pengadilan (kompetensi relatif) karena alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan tidak sesuai dengan wilayah Pengadilan tempat dimana ia dapat diadili, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tersebut, adapun mengenai keberatan Pembanding terhadap pencantuman Bukti P2 berupa kartu penduduk setelah majelis menelitinya ternyata tidak terdapat kesalahan dan pula tidak berpengaruh terhadap kompetensi pengajuan gugatan dalam perkara ini, selanjutnya eksepsi selain dan selebihnya sudah menyangkut pokok perkara maka dipertimbangkan bersama pokok perkara, untuk itu putusan tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan .

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili Pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah *testimonium de auditu* karena kedua orang saksi tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, tetapi hanya informasi dari keterangan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik dapat diambil permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi kesatu xxxxxxxx, Ayah kandung Penggugat, yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 4 bulan karena Penggugat pulang ke rumah saksi, adapun saksi kedua. xxxxxxxx Ibu kandung Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 4 bulan karena Penggugat pulang

ke rumah saksi bahkan saksi mengetahui sebelum perpisahan, waktu masih tinggal bersama saksi Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang di dengarkan sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya termuat dalam jawaban Tergugat pada intinya menyatakan menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatnya untuk itu ketidakbenaran tersebut sulit dibuktikan dan bahkan kesaksian saksi Tergugat justru menunjukkan Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran sebagaimana penjelasan saksi kesatu xxxxxxxxx (istri pertama Tergugat) dan selebihnya hanya sebuah kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, saksi juga tidak dapat menggambarkan keharmonisan itu dalam bentuk yang dapat disaksikan misalnya, masih makan bersama tinggal bersama atau pergi kemanapun masih bersama sehingga pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, telah terjadi pisah tempat selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak sempat menasehati Penggugat dan Tergugat namun Majelis Hakim telah mendamaikannya bahkan telah dilakukan Mediasi agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perceraian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ditunjukkan dengan adanya perpindahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 bulan dan masing masing telah tidak menghiraukan lagi dan selanjutnya tidak serumah lagi bahkan Tergugat hanya memperhatikan anaknya tidak lagi kepada Penggugat (isterinya), hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, meskipun tidak satupun saksi yang mengetahui pertengkarannya, hal ini sangat wajar karena mereka kaum sarjana terpelajar tidak mungkin mereka bertengkar secara terbuka sehingga untuk menentukan salah satunya adalah kenyataan dimana mereka masih jalan bersama, komunikasi dengan baik atau masih tinggal atau tidur serumah dengan pasangannya, sehingga apabila keadaan tersebut telah tidak ada bahkan dalam jawab menjawab mereka saling menyalahkan, dan bahkan setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikannya tetapi Penggugat masih berkeras ingin bercerai dengan Tergugat sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga unsur pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak serumah lagi menunjukkan suasana hati Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berdamai dan masing-masing telah tidak membutuhkan lagi menunjukkan keadaan dimana Penggugat dan Tergugat dalam pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat dan

Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilakukan mediasi, namun tidak berhasil. Bahkan setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan, tidak ada kedamaian diantara mereka untuk bisa menyadari kesalahan masing-masing yang akhirnya dapat dilakukan pendekatan yang mengarah pada perdamaian dan kerukunan antara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin "*matrimonial guilt*", yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم اقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi

penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang vide (Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Husssain ("*Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View*", *IU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989*,) halaman 126;

*“If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life”* (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

**ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذائها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه.**

Artinya: *“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat di setujui dan dapat dipertahankan untuk itu, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk. tanggal 11 Januari 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 R.bg tentang Upaya Hukum Banding dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. dan Dra. Hj. Suhaimi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawatie, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>